



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER GIGI

Status: Perpanjangan Izin

NOMOR : 503/0006/SIPDG/DPM-PTSP/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

drg. ANNITA

Tempat /Tgl. Lahir : Kabanjahe, 05 Januari 1965

Alamat : Desa Tigapanah, Kec. Tigapanah, Kab. Karo

Alamat Tempat Praktik : UPTD Puskesmas Tigapanah Jl. Kabanjahe-P.Siantar No. 109 Desa Tigapanah
Kec. Tigapanah Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.074452,98.5277647,17

Nomor STR : 1222100422025713

Nomor Rekomendasi OP : 03/Rek/PDGI-KR/II/2023

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Gigi (I)

Masa Berlaku Surat Izin : 05 Januari 2027

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 20 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi